Vol. 5, No. 3, 2026, pp. 1313 - 1325
DOI: 10.29210/arbitrase.v5i3

Contents lists available at insancendikia.or.id

ARBITRASE
(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)
ISSN : 3124-8985

Journal homepage: https://ojs.insancendekia.or.id/index.php/Arbitrase

Pengaruh Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang
(Studi Kasus UMKM pada Kuliner di Kecamatan Kelapa Dua tahun 2021-2025)

Kayna Jisfani[1], Hartono[2]
[1,2]Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Article Info

Keyword:

Tax Regulations, Tax Rates, Taxpayer Awareness, Tax Compliance, MSMEs

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax regulations, tax rates, and taxpayer awareness on the tax compliance of MSMEs in the culinary sector within Kelapa Dua District, Tangerang Regency. A quantitative research method with a descriptive-associative approach was employed. Primary data were collected via questionnaires distributed to 140 MSME respondents selected using purposive sampling. Data analysis was conducted using multiple linear regression with the aid of IBM SPSS Statistics. Prior to hypothesis testing, validity, reliability, normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests were performed; the results indicated that the instruments were valid and reliable and that the model satisfied classical assumptions. The t-test results revealed that, individually, all three variables had a positive and significant effect on MSME tax compliance. The F-test results showed a significant simultaneous effect of the three variables, with an Adjusted R-Square value of 0.794, indicating that 79.4% of the variation in MSME tax compliance is explained by these three variables. These findings underscore the importance of regulatory clarity, rate fairness, and taxpayer awareness for MSME compliance.

© 2020 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Corresponding Author:
Kayna Jisfani
Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. Indonesia
Email: kaynajisfani@gmail.com

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga menjadi instrumen untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial masyarakat (Ariffin & Sitabuana, 2022). Keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu kelompok wajib pajak yang memiliki potensi besar dalam mendukung penerimaan negara adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Secara global, UMKM mencakup sekitar 90% dari seluruh pelaku usaha dan menyerap lebih dari 50% tenaga kerja dunia (World Bank, 2023). Di Indonesia, UMKM juga memiliki peran strategis

dalam perekonomian nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah UMKM pada tahun 2024 mencapai sekitar 65,5 juta unit usaha, berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Namun, besarnya kontribusi tersebut belum sebanding dengan tingkat partisipasi perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa pada tahun 2023 hanya sekitar 432 ribu wajib pajak UMKM yang menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dengan total penerimaan sekitar Rp2,49 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum dimanfaatkan secara optimal.

Permasalahan kepatuhan pajak UMKM juga relevan dikaji di Kabupaten Tangerang, khususnya Kecamatan Kelapa Dua. Wilayah ini memiliki pertumbuhan kegiatan usaha yang relatif tinggi. Pada Oktober 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang mencatat penerbitan sebanyak 3.270 Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan sekitar 97% berasal dari pelaku usaha mikro dan kecil. Kecamatan Kelapa Dua menempati posisi tertinggi dalam jumlah proyek usaha, yaitu sebanyak 1.043 proyek atau 13,7% dari keseluruhan proyek usaha di Kabupaten Tangerang. Aktivitas usaha kuliner juga berkembang dengan adanya kedai makanan, rumah makan, warung makan, dan usaha penyediaan makanan keliling (DPMPTSP Kabupaten Tangerang, 2025). Tingginya pertumbuhan usaha tersebut belum tentu diikuti oleh tingkat kepatuhan perpajakan yang sebanding sehingga memerlukan pengujian empiris.

UMKM sektor kuliner dipilih sebagai objek penelitian karena mempunyai intensitas transaksi dan perputaran usaha yang relatif tinggi serta karakteristik pengelolaan keuangan yang beragam. Kepatuhan perpajakan pada sektor tersebut dapat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap peraturan, persepsi mengenai tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM berkaitan dengan pemahaman perpajakan, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan akuntansi, dan kualitas pelayanan perpajakan (Kusufiyaha et al., 2024; Sukma & Kuncoro, 2022). Oleh karena itu, perkembangan jumlah usaha perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan kemauan pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peraturan pajak merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peraturan yang jelas, sederhana, konsisten, dan mudah diterapkan akan membantu pelaku UMKM memahami prosedur penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Sebaliknya, peraturan yang dianggap kompleks dan sering mengalami perubahan dapat menimbulkan kesulitan bagi wajib pajak. Herawati et al. (2022) dan Puguh dan Sitinjak (2022) menemukan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku UMKM terhadap peraturan perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka memenuhi kewajiban pajaknya secara benar.

Selain peraturan pajak, tarif pajak dapat memengaruhi keputusan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM melalui penerapan tarif PPh Final sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Meskipun tarif tersebut lebih rendah daripada ketentuan sebelumnya, persepsi mengenai keadilan, kesesuaian, dan keterjangkauan tarif tetap dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif yang dipandang sesuai dengan kemampuan ekonomi pelaku usaha dapat meningkatkan kemauan membayar pajak, sedangkan tarif yang dianggap memberatkan berpotensi mendorong ketidakpatuhan (Khan & Tjaraka, 2024; Saputri et al., 2025).

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang berkaitan dengan kemauan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Kesadaran tersebut tercermin melalui pemahaman mengenai fungsi pajak, kesediaan membayar pajak tepat waktu, dan keyakinan bahwa pajak memberikan manfaat bagi pembangunan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung melaksanakan kewajibannya tanpa harus bergantung pada tindakan pengawasan atau ancaman sanksi. Karlinah et al. (2024) serta Suryanto dan Fitri (2024) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berhubungan positif dengan peningkatan kepatuhan perpajakan.

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Herawati et al. (2022) serta Puguh dan Sitinjak (2022) menemukan bahwa peraturan dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Zahro Rustiana et al. (2025) juga menunjukkan bahwa perubahan tarif, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran

pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Sebaliknya, Kiki (2022) menemukan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Nurfadillah et al. (2023) menyimpulkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan, sedangkan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Permata dan Zulmita (2024) juga menemukan bahwa pemahaman dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

Perbedaan hasil tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan penelitian mengenai pengaruh peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji UMKM secara umum dan dilakukan pada wilayah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda. Penelitian yang secara khusus menguji ketiga variabel tersebut pada UMKM sektor kuliner di Kecamatan Kelapa Dua masih terbatas. Padahal, wilayah tersebut memiliki aktivitas usaha yang tinggi dan sektor kuliner dengan frekuensi transaksi yang intensif sehingga dapat membentuk perilaku kepatuhan yang berbeda dari sektor usaha lainnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak pada UMKM sektor kuliner di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Pemilihan lokasi dan objek penelitian memberikan konteks empiris yang lebih spesifik dibandingkan penelitian yang menggunakan UMKM secara umum. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai determinan kepatuhan perpajakan UMKM sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, edukasi, serta strategi peningkatan kepatuhan yang sesuai dengan karakteristik pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, baik secara parsial maupun simultan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi setiap variabel, sedangkan pendekatan asosiatif digunakan untuk menguji pengaruh peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data penelitian diukur menggunakan angka dan dianalisis melalui prosedur statistik untuk menguji hipotesis penelitian (Sugiyono, 2019).

Penelitian dilaksanakan pada UMKM sektor kuliner di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Populasi penelitian mencakup pelaku UMKM sektor kuliner yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah tersebut. Sampel penelitian berjumlah 140 responden yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Responden dipilih berdasarkan kriteria, yaitu memiliki atau mengelola UMKM sektor kuliner di Kecamatan Kelapa Dua, mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta bersedia mengisi kuesioner penelitian secara lengkap.

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert dengan lima alternatif jawaban, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Variabel penelitian terdiri atas peraturan pajak (X_1), tarif pajak (X_2), kesadaran wajib pajak (X_3), dan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Peraturan pajak diukur melalui pemahaman, kejelasan, kemudahan penerapan, sosialisasi, dan pemahaman terhadap perubahan peraturan. Tarif pajak diukur berdasarkan kesesuaian dengan kemampuan wajib pajak, keadilan, tingkat beban, pemahaman tarif, dan kemauan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak diukur melalui pemahaman fungsi pajak, kesukarelaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab perpajakan. Kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan kepatuhan mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan.

Data diolah menggunakan IBM SPSS Statistics. Analisis data meliputi statistik deskriptif, uji kualitas instrumen, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Uji kualitas instrumen terdiri atas uji validitas dan reliabilitas. Pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r-hitung lebih besar daripada r-tabel, sedangkan variabel dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's alpha* lebih

besar dari 0,60. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Seluruh pengujian menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (Ghozali, 2021).

Model regresi linear berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon}$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
α	= Konstanta
β_1, β_2, β_3	= Koefisien regresi setiap variabel independen
X_1	= Peraturan Pajak
X_2	= Tarif Pajak
X_3	= Kesadaran Wajib Pajak
ε	= Kesalahan atau faktor lain di luar model penelitian.

Uji *t* digunakan untuk mengetahui pengaruh peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Uji *F* digunakan untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel independen secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sementara itu, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil dan Pembahasan

Profil Objek Penelitian

Kecamatan Kelapa Dua merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang beralamat di Jalan Palepah Palem Raya No. 1. Kecamatan ini dibentuk pada 2006 melalui pemekaran wilayah Kecamatan Curug, Legok, dan Pagedangan. Secara administratif, Kecamatan Kelapa Dua terdiri atas lima kelurahan, yaitu Kelapa Dua, Bencongan, Bencongan Indah, Bojong Nangka, dan Pakulonan Barat, serta satu desa, yaitu Curug Sangereng.

Kecamatan Kelapa Dua memiliki luas sekitar 2.927 hektare dengan jumlah penduduk sebanyak 175.656 jiwa. Letaknya yang strategis serta perkembangan kawasan hunian, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi, termasuk UMKM sektor kuliner. Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Kelapa Dua relevan sebagai lokasi penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

Visi Kecamatan Kelapa Dua adalah "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat, dan Sejahtera." Visi tersebut diwujudkan melalui peningkatan nilai keagamaan, pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta pengembangan inovasi dan daya saing daerah.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada pelaku UMKM sektor kuliner di Kecamatan Kelapa Dua. Sebanyak 150 kuesioner berhasil dikumpulkan. Namun, 10 kuesioner tidak memenuhi kriteria karena responden bukan pelaku usaha kuliner, berdomisili di luar Kecamatan Kelapa Dua, tidak memiliki NIB dan/atau NPWP, atau memberikan jawaban yang tidak lengkap. Dengan demikian, sebanyak 140 kuesioner dinyatakan memenuhi kriteria dan digunakan dalam analisis menggunakan SPSS.

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	51	36,4%
	Perempuan	89	63,6%
	Total	140	100%
Usia	<20 tahun	12	8,6%
	20–30 tahun	77	55,0%

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
	31–40 tahun	45	32,1%
	41–50 tahun	4	2,9%
	>50 tahun	2	1,4%
	Total	140	100%
Pendidikan terakhir	SMP	3	2,1%
	SMA/SMK	73	52,1%
	Diploma	11	7,9%
	S1	48	34,3%
	S2/S3	5	3,6%
	Total	140	100%
Lama usaha	<1 tahun	22	15,7%
	1–3 tahun	55	39,3%
	4–6 tahun	56	40,0%
	>6 tahun	7	5,0%
	Total	140	100%

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 1, responden didominasi oleh perempuan sebanyak 89 orang (63,6%). Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada rentang 20–30 tahun, yaitu 77 orang (55,0%). Sebagian besar responden berpendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 73 orang (52,1%). Ditinjau dari lama usaha, mayoritas responden telah menjalankan usaha selama 4–6 tahun sebanyak 56 orang (40,0%), diikuti masa usaha 1–3 tahun sebanyak 55 orang (39,3%). Dengan demikian, responden penelitian umumnya merupakan perempuan berusia produktif muda, berpendidikan SMA/SMK, dan telah memiliki pengalaman menjalankan usaha selama 1–6 tahun.

Statistika Deskriptif

Tabel 2. Statistika Deskriptif

N		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	140	14	25	20.89	2.734
X2	140	9	25	21.59	2.698
X3	140	12	25	21.16	2.786
Y	140	14	25	21.46	2.215
Valid N (listwise)	140				

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 2, nilai rata-rata Peraturan Pajak sebesar 20,89, Tarif Pajak sebesar 21,59, Kesadaran Wajib Pajak sebesar 21,16, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 21,46. Seluruh nilai rata-rata berada di atas titik tengah skala, sehingga menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian positif terhadap seluruh variabel penelitian. Tarif Pajak memiliki nilai rata-rata tertinggi, sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM mempunyai penyebaran data paling rendah dengan standar deviasi sebesar 2,215.

Uji Validitas

Tabel 3. Uji Validitas

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Peraturan Pajak (X1)			
X1.1	0,715	0,166	Valid
X1.2	0,476	0,166	Valid
X1.3	0,760	0,166	Valid

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1.4	0,662	0,166	Valid
X1.5	0,737	0,166	Valid
Tarif Pajak (X2)			
X2.1	0,658	0,166	Valid
X2.2	0,667	0,166	Valid
X2.3	0,726	0,166	Valid
X2.4	0,604	0,166	Valid
X2.5	0,776	0,166	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)			
X3.1	0,623	0,166	Valid
X3.2	0,670	0,166	Valid
X3.3	0,670	0,166	Valid
X3.4	0,604	0,166	Valid
X3.5	0,681	0,166	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)			
Y1	0,696	0,166	Valid
Y2	0,700	0,166	Valid
Y3	0,697	0,166	Valid
Y4	0,597	0,166	Valid
Y5	0,613	0,166	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 3, seluruh 20 item pernyataan pada keempat variabel penelitian memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel (0,166) dengan signifikansi di bawah 0,05, sehingga seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen pengukuran dalam penelitian ini

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel	Item	Alpha Cronbach	Rtabel	Keterangan
Peraturan Pajak (X1)	5	0,60	0,709	Reliabel
Tarif Pajak (X2)	5	0,60	0,761	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	5	0,60	0,711	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	5	0,60	0,705	Reliabel

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 4, keempat variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60 (berkisar antara 0,705 hingga 0,761), sehingga seluruh variabel dinyatakan Reliabel dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian yang konsisten.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			140
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.99544567
Most Extreme Differences	Absolute		.067
	Positive		.067
	Negative		-.052
Test Statistic			.067
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.200[d]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[e]	Sig.		.124
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.115
		Upper Bound	.132

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 5, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga residual model regresi dinyatakan berdistribusi NORMAL. Untuk memperjelas sebaran data, berikut disajikan grafik histogram dan *normal P-Plot* dari hasil olahan SPSS.

Tabel 6. Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Peraturan Pajak	.977	1.024
	Tarif Pajak	.789	1.267
	Kesadaran Wajib Pajak	.774	1.292

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 6, nilai *tolerance* seluruh variabel independen lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF seluruh variabel independen lebih kecil daripada 10. Artinya, tidak terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen, atau dengan kata lain model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 7. Uji Heterokedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.675	.606		4.417	.000
	TotalX1	-.010	.020	-.041	-.500	.618
	TotalX2	-.041	.022	-.168	-1.828	.070
	TotalX3	-.040	.022	-.169	-1.817	.071

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 7, nilai signifikansi seluruh variabel bebas (Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak) berada di atas 0,05, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel (bebas) terhadap satu variabel dependen (terikat).

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.993	.966		2.063	.041
	TotalX1	.088	.032	.108	2.781	.006
	TotalX2	.399	.036	.486	11.202	<,001
	TotalX3	.426	.035	.536	12.236	<,001

a. Dependent Variable: TotalY

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 1{,}993 + 0{,}088X_1 + 0{,}399X_2 + 0{,}426X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 1,993 menunjukkan tingkat kepatuhan ketika seluruh variabel bebas bernilai nol. Koefisien Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak masing-masing sebesar 0,088, 0,399, dan 0,426 serta bernilai positif. Dengan asumsi variabel lain tetap, setiap kenaikan satu satuan pada masing-masing variabel tersebut akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai nilai koefisiennya. Kesadaran Wajib Pajak memiliki koefisien terbesar sehingga memberikan pengaruh paling dominan.

Hasil uji *t* menunjukkan bahwa Peraturan Pajak memperoleh nilai *t* hitung sebesar 2,781 dengan signifikansi 0,006 < 0,05. Tarif Pajak memperoleh nilai *t* hitung sebesar 11,202 dengan signifikansi $p < 0{,}001$, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak memperoleh nilai *t* hitung sebesar 12,236 dengan signifikansi $p < 0{,}001$. Dengan demikian, Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan nilai beta terstandarisasi sebesar 0,536, Kesadaran Wajib Pajak merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan.

Tabel 9. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.893[a]	.798	.794	1.006

a. Predictors: (Constant), TotalX3, TotalX1, TotalX2

b. Dependent Variable: TotalY

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 9, nilai korelasi (R) sebesar 0,893 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai *adjusted R square* sebesar 0,794 menunjukkan bahwa Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan 79,4% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan sisanya sebesar 20,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	544.378	3	181.459	179.171	<,001[b]
	Residual	137.737	136	1.013		
	Total	682.114	139			

a. Dependent Variable: TotalY

b. Predictors: (Constant), TotalX3, TotalX1, TotalX2

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 10, dengan tarif signifikansi 0,05 dan derajat bebas df1 = 3, df2 = 136, diperoleh F tabel sebesar 2,67. Nilai F hitung sebesar 179,171 jauh lebih besar daripada F tabel dengan signifikansi <0,001 (lebih kecil dari 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Pembahasan

Pengaruh Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan hasil Uji t, diperoleh nilai signifikansi Peraturan Pajak sebesar 0,006 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,006 < 0,05), dengan nilai t hitung 2,781 > t tabel 1,977 dan koefisien regresi (B) bernilai positif sebesar 0,088. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini, khususnya pada komponen *attitude toward the behavior*, yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak terbentuk dari penilaiannya atas konsekuensi suatu perilaku, sehingga peraturan pajak yang jelas dan mudah dipahami akan membentuk sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan mendorong terbentuknya niat (intention) untuk berperilaku patuh. Signifikannya pengaruh Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada penelitian ini tidak terlepas dari karakteristik objek penelitian, yaitu UMKM kuliner di Kecamatan Kelapa Dua yang relatif sederhana dan telah cukup banyak disosialisasikan oleh pemerintah daerah setempat, sehingga kejelasan aturan yang diterima wajib pajak benar-benar diterjemahkan menjadi pemahaman atas kewajiban yang harus dipenuhi, bukan sekadar pengetahuan normatif yang tidak berdampak pada perilaku nyata.

Selain itu, dilihat dari kerangka TPB, kejelasan peraturan pajak juga mengurangi ketidakpastian dalam diri wajib pajak, sehingga wajib pajak merasa lebih mampu dan yakin untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri tanpa harus bergantung pada pihak lain.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nuke Sri Herviana dan Halimatusadiah (2022), Simanjuntak dan Manalu (2023) serta Adani et al. (2024) yang juga menemukan bahwa pemahaman atas peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun tidak sejalan dengan penelitian Yulia dkk. (2020) yang menemukan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik objek penelitian, wilayah, maupun periode penelitian yang digunakan.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan hasil Uji t, diperoleh nilai signifikansi Tarif Pajak sebesar <0,001 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (<0,001 < 0,05), dengan nilai t hitung

11,202 > t tabel 1,977 dan koefisien regresi (B) bernilai positif sebesar 0,399. Hal ini menunjukkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, khususnya pada komponen *attitude toward the behavior*, yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak atas keadilan tarif pajak membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga mendorong niat untuk membayar pajak secara tepat waktu. Dalam penelitian ini tidak terlepas dari karakteristik objek penelitian, yaitu UMKM kuliner yang labanya sangat dipengaruhi langsung oleh besaran tarif pajak final atas omzet, sehingga persepsi terhadap kewajaran tarif menjadi pertimbangan yang sangat nyata dan langsung dirasakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, bukan sekadar persepsi normatif yang tidak berdampak pada keputusan nyata untuk patuh.

Selain itu, dilihat lanjut dari kerangka TPB, tarif pajak yang dianggap wajar juga mengurangi tekanan finansial yang dirasakan wajib pajak, sehingga wajib pajak merasa lebih mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa mengorbankan keberlangsungan usahanya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Herprabangkoro dan Rosdiana (2024), Yastini dan Setiawan (2022), serta Zahro Rustiana et al. (2025) yang juga menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun tidak sejalan dengan penelitian Deo et al. (2022) yang menemukan bahwa Tarif Pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan, tetapi tidak signifikan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan cakupan sektor usaha, periode penelitian, maupun karakteristik responden yang digunakan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan hasil Uji t, diperoleh nilai signifikansi Kesadaran Wajib Pajak sebesar <0,001 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (<0,001 < 0,05), dengan nilai t hitung 12,236 > t tabel 1,977 dan koefisien regresi (B) bernilai positif sebesar 0,426. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, khususnya pada komponen perceived behavioral control, yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mencerminkan keyakinan atas kemampuan dan kendali dirinya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga semakin tinggi kesadaran tersebut, semakin besar pula kontrol perilaku yang dirasakan dan semakin kuat niat untuk berperilaku patuh. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dibandingkan dua variabel bebas lainnya mengindikasikan bahwa kepatuhan pelaku UMKM kuliner di Kecamatan Kelapa Dua lebih banyak didorong oleh kemauan yang tumbuh dari dalam diri wajib pajak sendiri, bukan semata-mata karena faktor eksternal seperti kejelasan aturan maupun besaran tarif.

Selain itu, dilihat dari kerangka TPB, kesadaran yang tinggi juga memperkecil ketergantungan wajib pajak pada pengawasan atau ancaman sanksi dari otoritas pajak, karena kepatuhan yang terbentuk bersifat sukarela dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suryanto dan Noor Abrilia Fitri (2024), Karlinah et al. (2024), serta Febriana et al. (2026) yang juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun tidak sejalan dengan penelitian Kesaulya dan Pesireron (2019) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik wilayah, kondisi sosial-ekonomi responden, maupun periode penelitian yang digunakan.

Pengaruh Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil Uji F, diperoleh nilai signifikansi sebesar <0,001 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (<0,001 < 0,05), dengan nilai F hitung 179,171 > F tabel 2,67. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini diterima.

Nilai *adjusted R square* sebesar 0,794 menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas mampu menjelaskan 79,4% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, yang menjelaskan bahwa sikap wajib pajak terhadap peraturan dan tarif pajak (*attitude toward the behavior*) serta kesadaran wajib pajak (*perceived behavioral control*) secara bersama-sama membentuk niat (*intention*) yang kuat, sehingga terwujud dalam perilaku Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zahro Rustiana et al. (2025) yang juga menemukan bahwa faktor-faktor perpajakan secara simultan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara keseluruhan, temuan ini menjawab tujuan penelitian sebagaimana dirumuskan dalam judul "Pengaruh Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang (Studi Kasus UMKM pada Kuliner di Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2021–2025)", dan membuktikan secara empiris bahwa ketiga faktor tersebut berperan nyata dalam membentuk tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor kuliner di wilayah tersebut.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor kuliner di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Kejelasan dan kemudahan dalam memahami peraturan perpajakan dapat membantu pelaku UMKM melaksanakan kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat. Tarif pajak yang dipersepsikan adil, terjangkau, dan sesuai dengan kemampuan usaha juga meningkatkan kemauan pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, Kesadaran Wajib Pajak menjadi variabel yang memberikan pengaruh paling dominan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan dan tarif yang diberlakukan, tetapi juga ditentukan oleh kemauan sukarela, rasa tanggung jawab, dan pemahaman pelaku UMKM mengenai manfaat pajak bagi pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Secara simultan, Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 79,4% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 20,6% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, seluruh hipotesis penelitian diterima. Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan UMKM memerlukan kebijakan yang terpadu melalui penyederhanaan dan sosialisasi peraturan, penerapan tarif yang mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha, serta edukasi perpajakan yang berkelanjutan. Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu memperkuat pendampingan kepada pelaku UMKM sektor kuliner. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah dan sektor usaha serta menambahkan variabel seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendapatan, dan digitalisasi administrasi perpajakan agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

Referensi

Adani, A. B., Khasanah, U., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM: Studi kasus pada UMKM Kelurahan Mustika Jaya. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3*(7), 3352–3359.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem perpajakan di Indonesia. *Prosiding SERINA IV Universitas Tarumanagara*, 523–534.

Deo, P. P., Pakpahan, Y., & Tampubolon, L. D. (2022). Pengaruh tarif pajak UMKM, pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4*(4), 3651–3662.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang. (2025). *Data penerbitan Nomor Induk Berusaha Kabupaten Tangerang*. Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Febriana, V., Rukmini, & Kristiyanti, L. (2026). Pengaruh pengetahuan pajak, manfaat pajak, sosialisasi pajak, dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM: Studi pada usaha peternakan burung di Klaten. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah, 3*(3), 262–272.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Edisi ke-10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Herawati, H., Nawangsasi, Y., & Jamira, L. (2022). Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak UMKM dalam mematuhi peraturan perpajakan. *Techno-Socio Ekonomika, 15*(2), 122–129. https://doi.org/10.32897/techno.2022.15.2.1265

Herprabangkoro, G., & Rosdiana, H. (2024). Analisis perubahan tarif PPh final atas UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 9*(11), 7029–7040.

Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi, 2*(1), 39–46. https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964

Karlinah, L., Sugondo, L. Y., & Laurentya, V. (2024). Kesadaran pajak sebagai mediasi dalam pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 8*(3), 2235–2249. https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2296

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Data perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia*. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kota Ambon. *Jurnal Maneksi, 8*(1), 160–168. https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.310

Khan, M. A., & Tjaraka, H. (2024). Tax justice and understanding: MSME compliance with Tax Regulation No. 55/2022 in Surabaya, Indonesia. *Cogent Business & Management, 11*(1).

Kiki. (2022). Pengaruh kesadaran, penerapan PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi empiris terhadap pelaku UMKM di Kecamatan Tangerang. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi, 1*(2), 223–237.

Kusufiyaha, Y. V., Putri, R. R., & Anggraini, D. (2024). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis, 4*(4), 673–681.

Nurfadillah, Bakri, A. A., Basalamah, M. S. A., & Junaid, A. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Center of Economic Students Journal, 6*(4), 441–449.

Permata, S. S., & Zulmita. (2024). Pengaruh pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM: Studi kasus UPPRD Cipayung, Jakarta Timur. *Cakrawala Ekonomi dan Keuangan, 31*(1).

Puguh R. T., A. Y., & Sitinjak, N. D. (2022). Analisis pengaruh tarif pajak, kepercayaan, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan, 4*(2), 1–10. https://doi.org/10.26905/j.bijak.v4i2.8270

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Saputri, A., Sunarta, K., & Ilmiyono, A. F. (2025). Pengaruh pemahaman pajak, tingkat penghasilan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi empiris pelaku UMKM di Pasar Citeureup Kabupaten Bogor. *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama, 2*(2).

Simanjuntak, A., & Manalu, H. M. (2023). Pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Lembang. *Optimal: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 3*(4), 1–13.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.

Sukma, S. S., & Kuncoro, A. R. (2022). Tinjauan kepatuhan kewajiban Pajak Penghasilan UMKM kuliner malam di wilayah KPP Pratama Madiun. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6*(2), 235–244.

Suryanto, I., & Fitri, R. N. A. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan dan Cibitung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 4*(1), 68–79. https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v4i1.147

World Bank. (2023). *Small and medium enterprises (SMEs) finance*. https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance

Yastini, N. M., & Setiawan, P. E. (2022). Pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi, 32*(10), 2931–2943.

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 1*(4), 305–310. https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114

Zahro Rustiana, Kusuma, I. L., & Ningsih, S. (2025). Pengaruh perubahan tarif, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah, 2*(3), 292–312. https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1327